BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keuangan Negara dan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negarayang bisa dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang serta barang yang bisa dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi yang dianut berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara tersebut menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan yang terhadap perumusan definisi keuangan secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, agar tidak terjadi kerugian negara yang berakibatkan melemahnya perumusan dalam undang-undang, serta dapat memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadinya administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurut penjelasan yang dimuat berdasarkan Pasal 156 ayat 1 Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan segala sesuatu yang berupa uang dan barang kemudian dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mamesah (dalam halim, 2007) menjelaskan bahwa keuangan daerah juga bisa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai menggunakan uang, dan juga segala sesuatu yang baik berupa uang serta barang yang bisa dijadikan kekayaan oleh daerah yang belum bisa dimiliki terhadapnegara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang tercantum.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Freddy dan Budiarso (2015) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan yang diterima daerah dari adanya pajak, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lainnya. Pengertian lainnya ialah semua bentuk penerimaan daerah yang berdasarkan potensi dan sumber daerah tesebut dan sudah diatur dalam peraturan daerahnya.

Pendapatan asli daerah juga diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Alexanderina, 2022). Menurut penulis, Semakin besar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan. Semakin kecil pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah disuatu daerah tersebut. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa PAD adalah sebagai berikut:

- 1. Pajak Daerah
- 2. Retribusi Daerah
- 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah adalah pendapatan yang diterima daerah tersebut dari iuran masyarakatnya yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa, dimana alokasi dari pajak ini ialah untuk pembangunan daerah agar masyarakat makmur. Pajak daerah juga diartikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah dari seorang individu, dan tidak adanya imbal balik namun digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan daerahnya.

Pajak daerah ialah pendapatan asli suatu daerah, karena semakin tinggi pendapatan pajaknya maka semakin tinggi pulajumlah pendapatan asli daerah, kedua hal tersebut sangatlah berkaitan (Meilda danRahayu, 2015). Terdapat dua fungsi utama pajak daerah, yaitu :

- Fungsi Penerimaan (Budgetair), Fungsi ini yang paling utama untuk mengisi kas daerah, biasanya didefinisikan sebagai alat penghimpun dana masyarakat kepentingan pembiayaan terhadap pembiayaan daerah.
- 2. Fungsi Pengaturan (Regulerend), Fungsi ini bertujuan mengatur dan digunakankepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan tertentu yang dilakukan agarmempengaruhi tingkat pemakaian dari jasa dan barang tertentu.

Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2010 yang berisi tentang pajak daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel dipungut berdasarkan penyedia jasa di penginapan yang berjumlah lebih dari 10 kamar/ruangan. Pajak diberikan berdasarkan fasilitas atau perlengkapan dari hotel itu. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Objek pajak dari pajak hotel yaitu pelayanan yang disajikan oleh hotel dengan pembiayaan, termasuk jasa penopang sebagai perlengkapan hotel yang bersifat memberi kenyamanan dan kemudahan termasuk kelengkapan hiburan dan olahraga,sedangkan subjek pajak daerahnya yaitu orang pribadi atau badan yang dilakukan pembiayaan terhadap orang pribadi atau badan yang menjalankan hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang tersedia terhadap restoran. Dasar pengenaan pajak pada pajak restoran adalah sebesar 10% dari pembiayaan pelayanan yang telah dialokasikan kepada sebuah restoran. Objekpajak daerah terhadap pajak daerah yaitu

pelayanan yang tersedia pada restoran, dan subjek pajak daerahnya berdasarkan orang pribadi atau badan yang bisa membeli makanan/minuman dari restoran tersebut.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan terhadap pelayanan hiburan yang mempunyai pembiayaan maupun ada pungutan pembiayaan yang terdapat di dalamnya. Dasar pengenaan pajak hiburan yaitu jumlah uang yang diterima oleh yang menyelenggarakan hiburan tersebut. Kisaran tarif terhadap pajak hiburan ini yaitu sebesar 0% - 35% dan tergantung pada jenis yang dinikmati oleh pajak hiburan tersebut. Objek pajak hiburan tersebut berdasarkan penyelenggaraan pada hiburan tersebut, sedangkan subjek pajak daerahnya adalah orang yang merasakan terhadap hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut berdasarkan sarana, perilaku, maupun alat gambaran serta merancang sebagai tujuan yang produktif supaya bisa tertarik didepan umum. Reklame dapat berupa papan, billboard, reklame kain, dan lan-lain, terkecuali yakni reklame melalui internet, reklame dari pemerintah, koran, televisi, dan lain-lain. Tarif yang dikenakan pada pajak reklame ini sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang berkaitan. Objek pajak daerah pada pajak reklame berdasarkan semua yang terselenggarakan oleh reklame tersebut, sedangkan subjekpajak daerahnya yaitu orang pribadi atau badan yang memakai reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak dikenakan atas pemakaian tenaga listrik, maupun yang dibuat sendiri ataupun dari sumber lainnya. Dasar pengenaan pada pajak penerangan jalan ini terdapat perbedaan-perbedaan berdasarkan pemanfaatannya. Tarif pajak penerangan jalan terdiri atas 3, antara lainnya:

- 1). Tarif yang disajikan oleh PLN maupun bukan PLN yang dipakai atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%.
- Tarif yang berasal dari PLN maupun bukan PLN yang dipakai atau dikonsumsiberdasarkan selain yang dicantumkan pada poin 1 sebesar 2,4%.
- 3). Tarif yang dihasilkan sendiri terhadap pajak penerangan jalan sebesar 1.5%.

Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir diluar dari badan jalan, baik yang berhubungan dengan pokok usaha maupun sebagai tempat menitipkan barang/usaha. Tempat parkir yang kena pajak biasanyadapat menampung melebihi 10 kendaraan bermobil maupun melebihi dari 20 kendaraan bermotor. Tarif yang dikenakan oleh pajak parkir adalah sebesar 20%. Besaran pokok pajak atas pengenaan tarif pajak tersebut dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Objek pajak daerahnya berupa pelaksanaan lahan parkir diluar badan jalan, maupun telah tersedia berhubungan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai salah satu usaha, termasuk penyiapan tempat menitipkan kendaraan beroda dua, sedangkan subjek pajak daerahnya yaitu orang pribadi atau Badan yang mengerjakan parkir untuk kendaraan beroda dua berupa kendaraan bermotor.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak yang dipungut pada pengambilan mineral yang bukan logam misalnya batu kapur, asbes, granit, batu apung, dan lain-lain. Tetapi pajak tersebut tidak berlaku apabila dilaksanakan secara komersial. Tarif pajak yang dikenakan terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan ialah sebesar 10%. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan

tersebut bisa dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Objek pajak daerahnya berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada pengambila mineral bukan logam dan batuan, sedangkan subjek pajak daerahnya yaitu orang pribadi atau Badan yang bisa mengatasi mineral bukan logam dan Batuan.

8. Pajak Air Tanah

Pajak yang dikenakan berdasarkan dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan air tanah yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah yang bertujuan untuk memberi sebuah informasi kepada masyarakat yang bergerak dibidang tertentu. Tarif pajak air tanah yang ditetapkan adalah sebesar 20%. Besaran pokok pajakair tanah yang terutang dapat dihitung yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Objek pajak daerahnya yaitu yang melakukan pengambilandan/atau memanfaatkan air tanah, sedangkan subjek pajak daerahnya yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan dalam pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tersebut. Pengenaantarif pajak pada pajak sarang burung walet paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual pada sarang burung walet tersebut. Nilai jual tersebut bisa dihitung dengan caramengalikan antara harga pasar sarang burung walet yang berlaku pada daerah yangberangkutan dengan volume sarang burung walet. Objek pajak daerahnya yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, sedangkan subjek pajak daerahnya yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan, terkecuali pada kawasan yang dilakukan

untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, maupun perhutanan. Pengenaan tarif pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- 1) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
- 2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif sebesar 50%.

Besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) – Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besaran NJOPTKP ditetapkan paling rendah yaitu sebesar Rp 10.000.000. Objek pajak daerahnya yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, terkecuali wilayah yang dipakai untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pertambangan, perkebunan dan perhutanan. Subjek pajak daerahnya yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atau bumi dan/atau menghasilkan manfaat atas bumi.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak yang dikenakan berdasarkan perolehan dari hak atas tanah dan/bangunan.Pungutan tersebut ditanggung kepada penjual dan pembeli yang bertanggung jawab untuk membayar pajak yang berhubungan dalam pembayaran rumah. Tarif yang dikenakan atas pajak ini yaitu sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang dihasilkan oleh orang pribadi atau Badan tertentu. Objek pajak daerahnya yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan subjek pajak daerahnya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

2.1.4 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahuntuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, jika semakin besar jumlahpenerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (Meilda dan Rahayu, 2015). Maka dari itu menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah merupakan pembayaran atasjasa atau pemberian izin khusus yang tertentu diberikan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang diharapkan bisa mendukung sebagai sumber biaya daerah pada penyelenggaraan pembangunan daerah, supaya bisa memeratakan dan meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat terhadap daerahnya.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa retribusi daerah terbagi menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi pungutan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai tujuan untuk kepentingan dan pemanfaatan umum maupun yang bisa dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020, terdapat 7 jenis retribusi jasa umum yang memiliki potensi di Kota Pontianak, yaitu:

- 1) Retribusi pelayanan persampahan;
- 2) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
- 3) Retribusi pelayanan pasar;
- 4) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 5) Retribusi pemeriksaan pemadam kebakaran;
- 6) Retribusi penggantian cetak biaya peta; dan

7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah denganmenggunakan atau memnfaatkan kekayaan daerah yang belum digunakan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022, terdapat 7 jenis retribusi jasa usaha yang memiliki potensi di Kota Pontianak, yaitu:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) Retribusi terminal;
- 3) Retribusi tempat khusus parkir;
- 4) Retribusi rumah potong hewan;
- 5) Retribusi pelayanan kepelabuhan;
- 6) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
- 7) Retribusi penjualan produksi daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk pengaturan dan pengawasan terhadapkegiatan pengunaan ruangan, pemanfaatan sumber daya alam, barang, sarana, serta fasilitas tertentu untuk menjaga kepentingan umum dan menjaga pelestarian lingkungan. Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, terdapat 3 jenis retribusiperizinan tertentu yang memiliki potensi di Kota Pontianak, yaitu:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- 2) Retribusi trayek; dan
- 3) Retribusi izin usaha perikanan.

2.1.5 Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Cara

mengetahuinya dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu.

Tabel 2. 1 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Sedang
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1997

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1997 sebagai berikut:

$$Kontribusi\ pajak\ daerah = \frac{\text{Total\ realisasi\ pajak\ daerah}}{\text{Total\ realisasi\ PAD}} \times 100\%$$

Adapun terdapat rumus untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi daerahpada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

$$Kontribusi\ retribusi\ daerah = \frac{\text{Total\ realisasi\ retribusi\ daerah}}{\text{Total\ retribusi\ PAD}} \times 100\%$$

2.2 Kajian Empiris

Berikut ini dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pundingsing, R (2020) yang berjudul Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum menunjukkan hasil yang

- memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat melalui kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Toraja Utara belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuensi karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari PAD.
- 2. Asteria, B (2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan asli daerah pada tingkat riil 5 persen.
- 3. Agusta, R (2020) meneliti tentang Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukamba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memberikan peranan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilihat dari penerimaan pajak dan penerimaan retribusi yang diterima dari tahun 2016 sampai 2018 dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahmemberikan peranan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- 4. Putri, M. E dan Rahayu, S (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 80,3% dan secara parsial pajak

- daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.
- 5. Rudi, P dan Sutjipto, N (2017) judul penelitian Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pengaruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diporsikan denganpola target anggaran dan pola penerimaan keuangan, yang dapat diukur denganpengaruh pada pendapatan asli daerah yang ada di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Jawa Timur. Sabagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka diperlukan pengawasan kinerja yang baik oleh komisi pendapatan daerah.

Tabel 2. 2 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pundingsing, R (2022)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah	Sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak.
2.	Asteria, B (2015)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan asli daerah pada tingkat riil 5 persen.


3.	Agusta, R (2020)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah	Penerimaan pajak dan penerimaan retribusi yang diterima dari tahun 2016 sampai 2018 dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerahmaka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap pendapatan aslidaerah.
4.	Putri, M. E dan Rahayu, S (2015)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 80,3% dan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatanasli daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah.
5.	Prasetyo, R dan Ngumar, S (2017)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Independen: Pajak Daerah Retribusi Daerah	Variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan variabel pajak daerah beserta variabel retibusidaerah berpengaruh signifikan secara bersama terhadap pendapatan asli daerah.

2.3 Kerangka Konseptual

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebabkan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah. Sedangkan retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber dari pendapatan daerah yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Sehingga dapat berfungsi untuk membangun ekonomi, seharusnya pemerintah bisa menggali dan melakukan peningkatan potensi terhadap sumber dari pendapatan daerah Kota Pontianak. Pemerintah memiliki hak atau kekuatan politik dalam mengatur pajak dan kewajiban sebagai pendapatan daerah, serta pemerintah menerima pajak dan kewajiban agar pembangunan ekonomi daerah bisa maju dan berkembang.

Berdasarkan uraian diatas, dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Stewardship theory (Donaldson & Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, stewardship theory memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholders pada khususnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Lawe dan Ningsih, 2019). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat diajukan untuk diteliti sebagai berikut:

24.1 Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengukur tingkat PAD. Pertumbuhan pajak daerah di Kota Pontianak terlihat cukup baik, sehingga menjadi salah satu pendorong meningkatnya PAD selama lima tahun berjalan. Meskipun pertumbuhan pajak daerah di setiap periodenya mengalami keadaan turun naik dan sebagainya. Oleh karena itu, semakin tinggi pajak daerah di Kota Pontianak maka PAD Kota Pontianak juga semakin meningkat, sedangkan semakin rendah pajak daerah di Kota Pontianak maka PAD Kota Pontianak akan semakin menurun. Hasil penelitian dari (Prasetyo dan Ngumar, 2017) bilamana ditemukan penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistyowatie (2016), yang berkaitan dengan pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadappeningkatan PAD Kabupaten Klaten menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{0 1}: Kontribusi pajak daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H_{a₁}: Kontribusi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikanterhadap pendapatan asli daerah.

2.4.2 Pengaruh Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan padapemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudarmana dan Sudiartha (2020), yang berkaitan dengan pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di dinas pendapatan daerah. Menyimpulkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2016), yang berhubungandengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Sarolangun. Dengan demikian dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Anasta dan Nengsih (2019), yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan

sebagai berikut:

 $H_{\mbox{\tiny 0}}$: Kontribusi retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

 $H_{a_1}\;$: Kontribusi retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.